

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN ANGGARAN

# 2017

TUPOKSI, RENCANA STRATEGIS, KINERJA, PENGUKURAN, EVALUASI, ANALISIS  
AKUNTABILITAS KINERJA, ASPEK KEUANGAN SERTA KEBERHASILAN,  
HAMBATAN/MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH.

SATUAN KERJA :  
PENGADILAN NEGERI KELAS IA JEMBER  
JL. KALIMANTAN NO.: 3, Telp. ( 0331 ) 337471 – 335845  
FAKSIMIL : 0331 - 335845  
e mail : pn.jember@yahoo.co.id



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan pemerintah No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Jember, selain memenuhi agenda reformasi birokrasi merupakan suatu kewajiban pertanggungjawaban akuntabilitas lembaga, merupakan suatu perwujudan tanggung jawab, transparansi dan menyangkut suatu bentuk akuntabilitas dari suatu lembaga agenda reformasi birokrasi dilingkungan lembaga Peradilan, yang pada akhirnya dapat menciptakan pemerintahan yang baik (good governance). Sasaran pokoknya adalah penyelenggaraan peradilan yang professional. Transparans, akuntabel, bersih dan bebas KKN, semangat pelayanan dan pertanggungjawaban public, serta integritas pengabdian di bidang penegakan hukum dan keadilan untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri.

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di Lingkungan Pengadilan Negeri Jember, maka seluruh pejabat (Para Hakim, Panitera, Sekretaris, Para Panitera Muda dan Para Kepala Sub Bagian) diwajibkan memberikan laporan dan masukkan masing- masing kegiatannya selama tahun 2017. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini pada dasarnya merupakan laporan pelaksanaan kegiatan dan sebagai acuan dalam rencana kinerja yang akan diwujudkan pada setiap tahunnya. LKjIP Tahun 2017 diharapkan lebih menggambarkan adanya transparansi dan akuntabilitas dilingkungan Pengadilan Negeri Jember.

Dengan tersusunnya LKjIP pada Pengadilan Negeri Jember ini diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu.

Jember, 07 Februari 2018  
Ketua

  
Bambang Pramudwiyanto, SH., MH.  
NIP. 19630303 198803 1006



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
BAB I : Pendahuluan .....	1
BAB II : Perencanaan Kinerja .....	6
BAB III : Akuntabilitas Kinerja .....	9
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	9
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2017 .....	9
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun 2017 dengan tahun 2016 dan tahun 2015..	12
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan.....	13
B. Realisasi Anggaran .....	14
BAB IV : Penutup .....	15
Lampiran :	
1. Perjanjian Kinerja	
2. DII.	



## BAB I. PENDAHULUAN

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Jember merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Jember dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.

### 1. Tugas pokok dan kewenangan Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang:

Pengadilan Negeri sebagai badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, adalah merupakan Pengadilan tingkat pertama, dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lain sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.

### 2. Fungsi :

Pengadilan Negeri sebagai lembaga peradilan tingkat pertama mempunyai fungsi utama yaitu:

#### 1). Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)

- a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
- b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
- c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### 2). Fungsi nasehat

- a. **Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam** bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah lembaga lain yang meminta (undang-Undang No. 5 tahun 2004).
- b. Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada di Rutan/Lembaga Pemasyarakatan di wilayah hukumnya.

3). Fungsi Administratif

Pengadilan Negeri wajib mempertanggung jawabkan secara organisator, administratif dan finansial kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

4). Fungsi lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Bentuk organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja KePanitera dan KeSekretariat Peradilan, Struktur Pengadilan Negeri terdiri dari:

1. **Ketua dan Wakil Ketua :**  
adalah pimpinan Pengadilan yang melaksanakan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.
2. **H a k i m :**  
adalah pejabat Fungsional Pengadilan dan melaksanakan tugasnya sesuai perintah pimpinan Pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.
3. **Panitera :**  
adalah Pejabat Struktural Fungsional sebagai Koordinator administrasi teknis yustisial pada Pengadilan Negeri yang dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan :
  - Administrasi Tehnis yustisial berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja KePanitera dan KeSekretariat Peradilan.
4. **Sekretaris :**  
adalah Pejabat Struktural yang tugasnya selaku koordinator untuk pelaksanaan tugas administrasi non teknis yustisial (administrasi Umum) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KePanitera dan KeSekretariat Peradilan.
5. **Panmud Perdata (Panitera Muda Perdata) :**

- adalah pejabat Struktural/Fungsional yang bertugas membantu Hakim dalam persidangan dan koordinator pelaksanaan tugas administrasi perkara perdata berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KePanitera dan KeSekretariat Peradilan.
6. Panmud Pidana (Panitera Muda Pidana) :  
adalah pejabat Struktural/ Fungsional yang bertugas membantu Hakim dalam persidangan dan koordinator pelaksanaan tugas administrasi perkara pidana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KePanitera dan KeSekretariat Peradilan.
  7. Panmud Hukum (Panitera Muda Hukum) :  
adalah pejabat Fungsional yang bertugas membantu Hakim dalam persidangan dan koordinator pelaksanaan tugas administrasi dokumentasi perkara (Pelaporan perkara dan arsip perkara) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KePanitera dan KeSekretariat Peradilan.
  8. Jurusita dan Jurusita Pengganti :  
adalah Pejabat fungsional yang bertugas melaksanakan perintah Ketua Pengadilan untuk menyampaikan surat-surat panggilan, pemberitahuan, pengumuman-pengumuman dan mewakili Panitera untuk melaksanakan Eksekusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
  9. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan:  
adalah pejabat Struktural yang bertugas sebagai koordinator pelaksana administrasi umum dan Keuangan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KePanitera dan KeSekretariat Peradilan.
  10. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana:  
Adalah pejabat Stuktural yang memiliki tugas dan kewajiban sebagai koordinator pelaksana bidang administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KePanitera dan KeSekretariat Peradilan.
  11. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan :  
adalah pejabat Struktural yang memiliki tugas dan kewajiban sebagai koordinator pelaksana administrasi bidang Perencanaan, teknologi Informasi dan Pelaporan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KePanitera dan KeSekretariat Peradilan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Jember Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Jember diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) tahun 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pokok Pengadilan Negeri Jember sebagai berikut :

a. Tujuan

Tujuan strategis yang ditetapkan Pengadilan Negeri Jember adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

b. Sasaran

Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Jember adalah :

1. Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan penyerderhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.
7. Meningkatnya pengelolaan manajerial Lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.

c. Program dan Kegiatan Pokok

Program dan kegiatan skala prioritas Pengadilan Negeri Jember tahun 2017 sebagai berikut :

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah peningkatan kemampuan untuk melaksanakan administrasi umum dan administrasi teknis peradilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga pelaporan dan

pertanggungjawaban bidang administrasi umum dan teknis dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.

Dalam pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada Pengadilan Negeri Jember ditunjang dengan anggaran sebesar Rp. 6.812.618.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pembayaran gaji dan tunjangan ----- Rp. 5.687.678.000,-
- b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan
 

perkantoran -----	Rp. 906.090.000,-
Non operasional perkantoran -----	Rp. 218.850.000,-

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan Pengadilan Negeri Jember, dan tahun 2017 adalah :

1. Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi --- Rp. 37.500.000,-
2. Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran ---- Rp. 300.500.000,-
3. Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi ---- Rp. 112.500.000,-  
pendukung SIPP

3) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah membantu pencari keadilan (masyarakat tidak mampu) yang mendapat permasalahan hukum di Pengadilan Negeri Jember berupa: Operasional persidangan peradilan. Dalam pelaksanaan Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jember serta Kegiatan peningkatan penyelesaian perkara yang masuk serta keamanan dalam pelaksanaan persidangan yang diperiksa, diadili dan diputus di Pengadilan Negeri Jember.

Dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Jember ditunjang dengan anggaran sebesar Rp. 75.665.000,-





## BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Jember, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

### PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI JEMBER



#### PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R. Joko Purnomo, SH.  
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Jember  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.


Nama : Bambang Pramudwiyanto, SH., MH.  
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Jember  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 7 Februari 2018

Ketua  
  
**Bambang Pramudwiyanto, SH., MH.**  
 NIP. 19630303 198803 1006

Panitera  
  
**R. Joko Purnomo, SH.**  
 NIP. 19651024 198603 1003

Penetapan Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Negeri Jember , sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase produktifitas memutus perkara	100%
		Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	95%
		Persentase penurunan tunggakan perkara	20%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	40%
2.	Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara	Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi	2%
		Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui pengaturan delegasi panggilan/pemberitahuan	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	10%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plaats	20%
		Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum	10%
4.	Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	Integrasi informasi perkara secara elektronik	95%
		Transparansi kinerja peradilan dan manajerial secara efektif dan efisien ((penguatan regulasi))	95%
5.	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	95%
		Persentase temuan yang ditindaklanjuti	95%
		Persentase pemanfaatan databased untuk pemeriksaan baik oleh Badan Pengawasan maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	95%
		Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan	95%
6.	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif	Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif	90%
		Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	95%
		Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	95%
		Pedoman Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter obyektif	95%
7.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	95%

	Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	95%
	Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	95%



Ketua

**Bambang Pramudwiyanto, SH., MH.**  
NIP. 19630303 198803 1006

Jember, 7 Februari 2018  
Panitera

**R. Joko Purnomo, SH.**  
NIP. 19651024 198603 1003



**BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Jember tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2017 ini. Dari target sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan target indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut Pengadilan Negeri Jember telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang.

**A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

**1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2017**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
- Terwujudnya Proses Peradilan Yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Prosentase Produktifitas memutus Perkara	100%	100%	100%
	b. Prosentase Penyelesaian perkara tepat waktu	95%	99%	100%
	c. Prosentase penurunan tunggakan perkara	20%	15%	100%
	d. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	40%	45%	100%
- Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara	a. Prosentase Keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi	2%	2%	100%
	b. Prosentase percepatan penyelesaian perkara melalui pengaturan delegasi panggilan/pemberitahuan	100%	100%	100%

- Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Prosentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	10%	0%	0%
	b. Prosentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling	20%	0%	0%
	c. Prosentase perkara yang terlayani melalui posyankum	10%	5%	50%
- Terwujudnya system manajemen, system informasi yang terintegrasi dan menunjang system peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	a. Integrasi informasi Perkara secara elektronik	95%	95 %	100%
	b. Transparansi Kinerja Peradilan dan Manajerial secara efektif dan efisien (Penguatan regulasi)	95%	95%	100%
- Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	95%	95%	0%
	b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti	95%	95%	95%
	c. Prosentase Pemanfaatan database untuk pemeriksaan baik oleh Badan Pengawas maupun oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	95%	95%	100%
	d. Prosentase penurunan kode etik oleh aparat peradilan.	95%	95%	100%

- Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM Lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.	a.	Prosentase jabatan yang sudah memenuhi standart kompetensi sesuai dengan parameter obyektif	90%	90%	100%
	b.	Prosentase Hakim yang telah memiliki sertifikat spesialisasi Keahlian.	95%	95%	100%
	c.	Prosentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	95%	90%	100%
	d.	Prosentase Pedoman SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter obyektif	95%	95%	100%
- Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga Peradilan secara akuntabel.efektif dan efisien.	a.	Prosentase terpenuhinya kebutuhan standart sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	95%	95%	100%
	b.	Prosentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	95%	95%	100%
	c.	Prosentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan peradilan yang prima	95%	95%	100%

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun 2016 dan tahun 2015.

No	Indikator Kinerja	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Persentase produktifitas memutus perkara	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	90%	95%	95%	99%	95%	99%
	Persentase penurunan tunggakan perkara	20%	20%	15%	10%	20%	15%
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	40%	30%	35%	30%	40%	45%
2.	Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi	0,1%	0,2%	1%	1%	2%	2%
	Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui pengaturan delegasi panggilan/pemberitahuan	90%	90%	95%	95%	100%	100%
	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	5%	0%	5%	0%	10%	0%
3.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plaats	10%	10%	10%	0%	20%	0%
	Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum	10%	10%	10%	5%	10%	5%
	Integrasi informasi perkara secara elektronik	80%	80%	85%	85%	95%	95%
4.	Transparansi kinerja peradilan dan manajerial secara efektif dan efisien (penguatan regulasi)	80%	80%	85%	85%	95%	95%
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	0%	95%	0%
	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	90%	95%	90%	0%	95%	95%
	Persentase pemanfaatan databased untuk pemeriksaan baik oleh Badan Pengawasan maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	90%	95%	90%	95%	95%	95%
5.	Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan	90%	90%	90%	90%	95%	95%
	Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif	90%	90%	90%	90%	90%	90%
	Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	90%	90%	90%	90%	95%	95%
	Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	90%	80%	90%	80%	95%	90%

	Pedoman Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter obyektif	90%	90%	90%	90%	95%	95%
7.	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	90%	80%	90%	90%	95%	95%
	Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	90%	90%	90%	90%	95%	95%
	Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	90%	90%	90%	90%	95%	95%

### 3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

1. Adanya peningkatan produktivitas memutus perkara, penyelesaian perkara tepat waktu dan penurunan tunggakan perkara serta penurunan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum disebabkan semakin meningkatnya kualitas SDM baik hakim dan panitera.
2. Penyelesaian perkara melalui mediasi memang sulit hal ini bukan hanya tergantung pada kemampuan hakim mediator, tapi juga pendirian masing-masing pihak yang berperkara.  
Dalam hal ini untuk meningkatkan kemampuan sebagai hakim mediator, hakim-hakim di Pengadilan Negeri Jember diikuti pada diklat hakim mediator.
3. Perkara yang diselesaikan secara prodeo tidak ada dikarenakan, jumlah anggaran terlalu kecil. Adapun perkara yang diselesaikan dengan sidang keliling hanya untuk perkara pelanggaran lalu lintas, karena tiak ada anggaran yang diperuntukkan untuk kegiatan tersebut.
4. Perkara yang terlayani melalui posbakum tidak terlalu banyak, mungkin disebabkan masyarakat yang datang berperkara diPengadilan Negeri Jember sudah didampingi pengacara sebelum perkara tersebut dilimpahkan kePengadilan Negeri Jember.
5. Semua pengaduan dan temuan yang ada diPengadilan Negeri Jember akan ditindaklanjuti. Temuan-temuan yang ada diPengadilan Negeri Jember juga sudah diperbaiki. Tahun 2017 sebelum tidak ada pengaduan yang masuk.
6. Jumlah pegawai pada Pengadilan Negeri Jember yang sudah mengikuti diklat yang sesuai dengan tupoksi masih kurang, diharapkan dimasa mendatang, agar mereka dapat dipanggil untuk mengikuti diklat tersebut.



**B. REALISASI ANGGARAN****Bagian Anggaran 005**

NO.	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN PAGU DIPA	REALISASI	%
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tehnis Lainnya Mahkamah Agung	8.158.839.000,-	8.083.431.353,-	99,21%
2.	Program Anggaran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	455.500.000,-	430.430.000,-	94,50%
3.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	118.540.000,-	113.647.000,-	96,87%

**1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tehnis Lainnya Mahkamah Agung dengan pagu anggaran Rp. 8.158.839.000,- Terealisasi sebesar Rp. 8.083.431.353,- mencapai 99,21%. Program ini bertujuan :

- Terlaksananya gaji pokok, terlaksananya operasional perkantoran dan terlaksananya perawatan sarana dan prasarana.
- Memberikan dukungan bagi operasional lembaga peradilan dalam penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman.

Dengan terlaksananya program ini sasaran yang dicapai yaitu :

- Terselenggaranya tugas dan fungsi manajemen dalam melaksanakan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tehnis Lainnya Mahkamah Agung
- Terselenggaranya Kekuasaan Kehakiman pada Lembaga Peradilan.

**2. Program Anggaran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.**

Program Anggaran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dengan pagu anggaran Rp. 455.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 430.430.000,- atau mencapai 94,50% dari pagu anggarannya

**3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.**

Dengan pagu anggaran Rp. 118.540.000,- terealisasi sebesar Rp. 113.647.000,- atau mencapai 96,87% dari pagu anggarannya.

Program ini bertujuan : Untuk memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu.



## BAB IV. PENUTUP

### A. Simpulan

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Jember tahun 2017 ini mengupayakan melaporkan suatu capaian kinerja (performance result) dibandingkan dengan rencana kerja (performance plan) dari core business (ciri khas) yang mengacu pada unsur pokok yaitu dalam bidang teknis yudisial di seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Negeri Jember.
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Jember tahun 2017 ini menyampaikan berbagai keberhasilan dan kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Negeri Jember pada tahun anggaran 2017. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran
3. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan perencanaan sebagaimana telah ditetapkan dalam standar operasional prosedur (SOP). Namun demikian, masih perlu adanya peningkatan capaian kinerja sasaran khususnya dalam peningkatan percepatan penyelesaian perkara. Sehingga akan mendapatkan hasil capaian yang optimal.

### B. Saran

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrumen control yang obyektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta ketrampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Jember.
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah sebagai bagian akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dioptimalkan pemanfaatannya sebagai alat evaluasi kinerja bagi Pengadilan Negeri Jember.
3. Menjadikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel dengan menerapkan fungsi reward and punishment.